



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Sng

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Tri Sugiarto | Kepala Bagian Bisnis PT BPR Pamanukan Bangunarta; |
| 2 | Andri Sutarjo | Kasi Kredit PT BPR Pamanukan Bangunarta; |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Pamanukan Bangunarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 066/Kuasa-GS/DIR/PBA/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 Maret 2021;

LAWAN

II. TERGUGAT

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama | : Titin Yuningsih; |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Subang, 02 – 03 – 1983; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| | Tempat Tinggal | : Di Kp. Buniara RT.022 RW.004, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; |
| | Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| 2 | Nama | : Yanto Hermawan; |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Subang 17 – 07-1982; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Tempat Tinggal | : Di Kp. Buniara RT.022 RW. 004, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang; |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

halaman 1 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikrik Kurniawan, S.H dan Boni Iskandar S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SKH/IV/2021 tanggal 3 April 2021 yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di kantor Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "Rikrik Kurniawan SH & associates"beralamat kantor di kp. gardu langkap RT.04 RW.02 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Maret 2021, telah didaftarkan tanggal 30 Maret 2021. Terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima pada persidangan tanggal 19 April 2021, yang pada intinya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dan sampai sekarang belum bisa dikembalikan, tunggakan pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Para Tergugat telah menjaminkan 1). SHM No.12/Desa Buniara tertanggal 5 November 1985, Gambar Situasi Nomor 2462/1985 tanggal 1 November 1985, Seluas 3790 M2 atas nama Raden Edeh Suganda yang terletak di Desa Buniara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bahwa Para Tergugat berniat untuk menyicil namun belum bisa melunasi seluruh pinjamannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk tetap melakukan proses mediasi secara mandiri, walaupun proses persidangan tetap berjalan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 di mana seluruh surat telah diberi nomor urut, diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P – 4 merupakan copy dari copy. Kemudian Penggugat mengajukan 2 (satu) orang saksi bernama Ahmad Wibowo dan Kosmah petugas Account Officer Kredit Non Lancar BPR Bangunartha, saksi memberikan keterangan dibawah

halaman 2 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana keterangan para saksi tersebut termaktub dalam berita acara persidangan. Atas keseluruhan alat bukti tersebut Hakim menyatakan sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T I– 8 di mana seluruh surat telah diberi nomor urut, diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-4 merupakan copy dari copy dan bukti T.I-6 , T.I.7 merupakan dari Print out screenshot dari facebook dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1, T.II-2 dan T.II-3 di mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi nomor urut, diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Ruhyanto dan H.Moh. Tono Basir sebagaimana keterangan para saksi tersebut termaktub dalam berita acara persidangan. Atas keseluruhan alat bukti tersebut Hakim menyatakan sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, didapat fakta hukum:

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan permohonan Pinjaman Kredit sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. BPR Pamanukan Bangunarta berdasarkan bukti Surat tertanda P-3 dan P-4 berupa surat Permohonan Pinjaman Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tertanda P – 1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: No.61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diketahui dengan benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran angsuran pokok berikut bunga atas jumlah kredit terhutang oleh peminjam kepada Bank (selanjutnya di sebut angsuran) wajib di lakukan oleh peminjam secara bulanan dalam 60 (enam puluh) kali angsuran setiap tanggal 10 (selanjutnya disebut tanggal angsuran) yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2012 dan berakhir 10 Mei 2017 bahwa pokok pinjaman, bunga serta denda yang harus dibayar kembali oleh para Tergugat sebesar Rp. 314.831.309,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah), bukti P-8 dan Pencairan Kredit dengan plafond kredit sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan bukti surat tertanda P-2. Untuk menjaminkan pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan: 1). berupa tanah sawah dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 153 luas 466 m2 atas nama Titin Yuningsih, (bukti P – 4);

halaman 3 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dengan tunggakan sebesar Rp. 314.831.309,- tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara rutin oleh Penggugat, baik secara langsung melalui kunjungan kepada nasabah (bukti P – 6) maupun melalui surat peringatan I,II dan III (bukti P – 7);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pernah melakukan pembayaran pinjaman secara menyicil pada tanggal 13-12-2017, 20-12-2017 dan 29-01-2018 (bukti T.I - 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dikatakan "*Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (bukti P – 1) dan berdasarkan KTP dari Para Tergugat sebagai pihak Peminjam, disebutkan BPR Pamanukan Bangunartha berkedudukan di Jl. Haji Iksan No. 89, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang selanjutnya disebut BANK, dan Titin Yuningsih beralamat di KP Pakalongan RT/RW 12/02, Desa/Kelurahan Buniara Kec. Tanjungsiang Kab. Subang, selanjutnya disebut PEMINJAM. Kedua belah pihak berada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

halaman 4 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana dalam Pasal 17 menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dupik atau kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum para Tergugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya eksepsi / keberatan sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat diatas, maka terhadap adanya eksepsi yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai dugaan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt disebutkan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (bukti P – 1) tidak dibantah oleh pihak para Tergugat, di mana Tergugat mengakui memiliki pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Dengan ketentuan pembayaran angsuran pokok berikut bunga atas jumlah kredit terhutang oleh Peminjam (para Tergugat) kepada bank wajib dilakukan oleh Peminjam secara bulanan dalam 60 (enam Puluh) kali angsuran setiap tanggal 10 yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2012 dan demikian berakhir pada tanggal 10 Mei 2017. Berdasarkan kunjungan nasabah dan surat peringatan I,II dan III (bukti P-7). Bahwa para Tergugat sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 belum melunasi seluruh pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sehingga hutang hutang pokok + bunga + denda berjumlah sebesar Rp.314.831.309,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, atau dikatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Atas hal tersebut maka petitum ke – 2 dinyatakan dikabulkan;

halaman 5 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, Hakim memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memuat unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHP yaitu "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu pokok persoalan tertentu. 4). Suatu sebab yang tidak terlarang;*

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah dasar dari kesepakatan pinjam uang ini, lalu dipersidangan para Tergugat tidak memberikan sanggahan berkaitan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012. Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 muncul karena para Tergugat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat (bukti P – 3) sehingga ketentuan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut telah mengikat pihak Bank (BPR Pamanukan Bangunartha) dan pihak Peminjam (Tergugat) yang menandatangani. Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu: 1). *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu pokok persoalan tertentu. 4). Suatu sebab yang tidak terlarang*, implikasinya Surat Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum. Atas dasar uraian ini maka petitum ke – 3 Hakim nyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan pembayaran pinjaman paraTergugat, Hakim memberikan pertimbangan oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga Tergugat diwajibkan untuk memenuhi seluruh kewajibannya berupa pembayaran seluruh hutang pokok + bunga + denda berjumlah sebesar Rp. 314.831.309,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah), sehingga petitum ke – 4 Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang berkaitan dengan Sita Jaminan, dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan atas objek agunan dan Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan untuk itu, maka petitum ke – 5 haruslah ditolak;

halaman 6 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang mendukung adanya pemberian kewenangan dari para Tergugat untuk Penggugat berupa Surat Kuasa Menjual Agunan terhadap seluruh agunan Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat, maka Patitum ke – 6 Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggosongan objek agunan maka Hakim melihat tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, sehingga petitum ke – 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengenaan uang paksa/*dwangsom* seperti yang diminta oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 611 a ayat (1) Brv, disebutkan lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang. Sehingga petitum ke – 8 Penggugat Hakim nyatakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum ke – 9 Penggugat hakim tidak melihat urgensinya sehingga petitum ini Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi/ingkar janji maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga petitum ke - 10 hakim nyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak seluruh petitum Penggugat Hakim dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 61212/KRU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sah;

halaman 7 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, telah melakukan inkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah Rp. 314.831.309,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh, **MOHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

Nurifah Amaliah, S.H.,M.H.

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 720.000,-</u>
	(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)